ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PN ADL)

SKRIPSI

Oleh :

Kayla Cahya Fadilah
NIM : 221102040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 104/PID.SUS/2024/PN ADL)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Kayla Cahya Fadilah
NIM : 221102040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/PID.SUS/2024/PN ADL)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Kayla Cahya Fadilah
NIM : 222102040005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP.198503222023211011

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/PID.SUS/2024/PN ADL)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal :8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Irham Basori Hasba, M.H.**
NIP. 19880419 201903 1 002	NIP. 19851213 200503 1 005

Anggota

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. (.....)
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H, M.H. (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." ***(QS. An-Nisa ayat 9)***[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 78.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung dalam terselesaikannya penelitian ini:

1. Kepada Bapak Hermawan dan Ibu Sri wilujengtyas, Ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan , Beliau berdua merupakan kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Pencapaian gelar sarjana ini mustahil terwujud tanpa besarnya pengorbanan, ketulusan, serta untaian doa yang tiada henti dari mereka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan yang prima, dan usia yang penuh manfaat bagi kedua orang tua tercinta.
2. Kepada Fiona Herti Pradani. Beliau adalah kakak perempuan penulis. penulis ucapkan terima kasih atas keceriaan, perhatian, dan semangat yang selalu beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau menjadi sumber kebahagiaan yang membantu penulis tetap kuat dan termotivasi hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahıraahmanirrahim

Rasa syukur yang tak terhingga dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan kasih sayang-Nya, proses panjang penyusunan penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan. Penghormatan serta salawat sedalam-dalamnya juga ditujukan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Penulis sangat memahami bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolektif dari bimbingan dan support sistem yang luar biasa. Bagian ini didedikasikan sebagai bentuk penghargaan tulus saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan akademik serta kebijakan yang membantu kelancaran proses pendidikan dan penyusunan skripsi penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam bidang akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dan dukungan administratif demi kelancaran proses studi penulis.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menjalani kegiatan akademik.
6. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan, doa, serta motivasi yang sangat berharga.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022 khususnya Hukum Pidana Islam 1 yang telah menemani penulis menyelesaikan pendidikan di jurusan ini.

Tiada kata yang sanggup membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan selain untaian doa, kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan keselamatan, berkah, dan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa hasil rekam jejak akademis ini belumlah luput dari kekurangan. Kritik yang membangun serta saran dari berbagai pihak sangat dinantikan demi kualitas karya yang lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat mendatangkan manfaat yang luas serta menjadi pijakan berharga bagi riset selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 12 Mei 2026
Penulis

Kayla Cahya Fadilah
221102040003

ABSTRAK

Kayla Cahya Fadilah. 2026: *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl).*

Kata Kunci: Putusan Hakim, Penganiayaan Anak, Terdakwa, Tindak Pidana Penganiayaan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait penerapan prinsip kebenaran materiil dalam hukum acara pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, meskipun terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, serta visum et repertum yang menunjukkan adanya luka pada korban anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apakah putusan hakim yang membebaskan terdakwa tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl telah sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran materiil; dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kebenaran materiil dalam putusan hakim serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap putusan bebas dalam perkara penganiayaan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa secara formal putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena hakim menilai alat bukti belum memenuhi batas minimum pembuktian dan belum membentuk keyakinan hakim. Namun putusan hakim yang membebaskan terdakwa tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl belum sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran materiil, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan upaya maksimal dalam menggali fakta yang sebenarnya terjadi, khususnya terkait perlindungan terhadap anak sebagai korban. 2) Dalam pandangan hukum Islam putusan hakim yang membebaskan terdakwa tersebut, masih bertentangan dengan tujuan maqasid al-syari'ah, terutama dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), putusan tersebut pada dasarnya harus berorientasi pada terciptanya keadilan dan kemaslahatan sebagaiman islam mengajarkan bahwa hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman apabila masih terdapat keraguan dalam pembuktian, namun di sisi lain hakim juga wajib memperhatikan perlindungan terhadap korban, khususnya anak yang merupakan pihak lemah dan harus dilindungi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 16

D. Manfaat Penelitian 17

E. Definisi Istilah 18

F. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KAJIAN PUSTAKA **23**

A. Penelitian Terdahulu 23

B. Kajian Teori 31

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis Penelitian 42

B. Pendekatan Penelitian 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum47
E. Teknik Analisis Hukum47
F. Tahap-Tahap Penelitian48
BAB IV PEMBAHASAN51
A. Analisis Putusan Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl Ditinjau dari Prinsip Kebenaran Materiil51
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl59
BAB V PENUTUP65
A. Kesimpulan65
B. Saran66
DAFTAR PUSTAKA.....68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi dari sebuah negara hukum terletak pada bagaimana hak asasi manusia dihormati dan keadilan ditegakkan di tengah kehidupan bernegara. Fungsi hukum melampaui sekadar alat pengendali stabilitas sosial, ia bertindak sebagai perisai pelindung yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Atas dasar tersebut, institusi peradilan memegang tanggung jawab besar agar setiap putusannya tidak hanya bersandar pada kepastian tekstual, melainkan juga harus proporsional dalam menyatukan unsur kemanfaatan, rasa keadilan, dan jaminan perlindungan yang hakiki.[1]

Perlindungan hukum menjadi semakin penting ketika berhadapan dengan kelompok rentan, salah satunya adalah anak. Anak memiliki keterbatasan dalam membela diri serta menyampaikan pengalaman yang dialaminya secara utuh di hadapan hukum. Kondisi ini menuntut adanya perhatian dan perlakuan khusus dalam setiap proses peradilan yang melibatkan anak.[2]

Perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl berawal pada hari Rabu, 24 April 2024, sekitar pukul 10.00 WITA ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung di kelas IA SD Negeri 04 Baito, Kecamatan

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

[2] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 45.

Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Pada awalnya proses pembelajaran dipimpin oleh guru kelas, yaitu Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd., namun karena terdapat keperluan di luar kelas, Saksi Lilis meninggalkan ruang kelas dan meminta terdakwa untuk menggantikan sementara mengawasi proses belajar mengajar. Pada saat itu seluruh siswa sedang mengerjakan tugas menulis yang telah diberikan sebelumnya. Anak Korban diketahui belum menyelesaikan tugas tersebut karena masih berbicara dan bermain bersama teman-temannya di dalam kelas. Berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan, terdakwa kemudian menegur Anak Korban agar segera menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, karena Anak Korban masih belum fokus mengerjakan tugas, terdakwa mengambil sebuah sapu bergagang hijau yang berada di dalam kelas dan memukul paha belakang Anak Korban sebanyak satu kali. Akibat pukulan tersebut Anak Korban merasakan sakit, namun tidak berani melawan maupun mengadukan kejadian tersebut kepada guru lain karena merasa takut. Setelah kejadian itu proses pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana biasa hingga jam sekolah selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterangan Anak Korban tersebut ternyata memperoleh penguatan dari dua orang teman sekelasnya yang dihadirkan sebagai Anak Saksi dalam persidangan. Anak Saksi 1 menerangkan bahwa dirinya melihat secara langsung terdakwa memukul Anak Korban menggunakan sapu ketika Anak Korban belum menyelesaikan tugas menulis dan masih bermain-main di dalam kelas. Menurut Anak Saksi 1, setelah dipukul Anak Korban keluar dari kelas, meskipun saksi tidak melihat Anak Korban menangis. Sementara itu, Anak

Saksi 2 memberikan keterangan yang lebih rinci dengan menjelaskan bahwa terdakwa mengambil sapu yang berada di belakang Anak Korban, kemudian memukul paha belakang Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan ujung sapu dengan arah pukulan dari atas ke bawah. Anak Saksi 2 juga menjelaskan bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan karena Anak Korban tidak mengerjakan tugas dan lebih banyak bermain selama pelajaran berlangsung. Meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil mengenai cara maupun kekuatan pukulan, kedua anak saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang sama, yaitu sama-sama melihat secara langsung adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban. Bahkan ketika seluruh keterangannya dibantah oleh terdakwa di persidangan, kedua anak saksi tetap mempertahankan keterangannya di hadapan majelis hakim.

Setelah kegiatan belajar selesai, Anak Korban pulang ke rumah tanpa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Menurut keterangan ayah korban, pada saat menjemput anaknya dari sekolah tidak terdapat keluhan apa pun dari Anak Korban. Demikian pula pada malam harinya, Anak Korban tidak menceritakan adanya pemukulan yang terjadi di sekolah. Baru pada hari Jumat ketika ibu korban hendak memandikan Anak Korban, terlihat adanya luka memar pada bagian paha belakang. Ketika ditanya mengenai asal-usul luka tersebut, Anak Korban pada awalnya mengatakan bahwa dirinya terjatuh di sawah. Akan tetapi setelah terus diberikan pertanyaan oleh ibunya dan diyakinkan agar berkata jujur, Anak Korban akhirnya mengakui bahwa luka tersebut bukan disebabkan karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jatuh, melainkan akibat dipukul oleh terdakwa menggunakan sapu ketika berada di sekolah. Anak Korban juga menyebutkan bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah Izzatun dan Afisah yang kemudian dihadirkan sebagai Anak Saksi dalam persidangan.

Setelah memperoleh pengakuan dari Anak Korban, ibu korban kemudian mendatangi rumah kedua anak yang disebutkan oleh Anak Korban. Kepada ibu korban, Anak Saksi 2 menjelaskan bahwa dirinya memang melihat terdakwa memukul Anak Korban menggunakan sapu karena belum menyelesaikan tugas menulis. Keterangan serupa juga diberikan oleh Anak Saksi 1 yang menyatakan bahwa terdakwa memukul Anak Korban menggunakan sapu berwarna hijau ketika proses pembelajaran berlangsung. Untuk memastikan siapa guru yang mengajar saat kejadian, ibu korban kemudian menghubungi Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd. Melalui percakapan tersebut diketahui bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi Lilis sedang tidak berada di kelas karena memiliki keperluan di Puskesmas, sehingga kelas dititipkan kepada terdakwa. Setelah mengetahui rangkaian informasi tersebut, kedua orang tua Anak Korban memutuskan membawa anaknya ke Polsek Baito untuk melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialaminya. Di hadapan penyidik, Anak Korban kembali menegaskan bahwa dirinya dipukul menggunakan sapu dan bahkan masih mampu menunjukkan sapu bergagang hijau yang menurutnya digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke Puskesmas Palangga untuk menjalani pemeriksaan medis. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ditemukan luka memar dan lecet pada paha kanan dan paha kiri belakang yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Hasil visum tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan.

Beberapa hari setelah laporan polisi dibuat, menurut keterangan ayah dan ibu Anak Korban di persidangan, terdakwa bersama suaminya dan Kepala Sekolah SD Negeri 04 Baito datang ke rumah korban untuk menyampaikan permohonan maaf. Dalam pertemuan tersebut Kepala Sekolah menyampaikan kepada ayah korban bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Ayah korban kemudian bertanya secara langsung kepada terdakwa dengan mengatakan, "Betulkah kamu melakukan memukul anak saya?" Menurut keterangan ayah korban, terdakwa sambil menganggukkan kepala menjawab, "Iya." Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah korban bersama suaminya dan seorang rekan lainnya. Pada kesempatan tersebut suami terdakwa sempat mengeluarkan sebuah amplop berwarna putih dan menyodorkannya kepada ayah korban, namun ayah korban menolak amplop tersebut karena menganggap bukan penyelesaian seperti itu yang diharapkannya. Pada kesempatan berikutnya terdakwa kembali datang ke rumah korban dan memeluk ibu korban sambil menyampaikan permohonan maaf. Ibu korban menyatakan bahwa secara pribadi dirinya memaafkan terdakwa sebagai sesama manusia, tetapi masih meminta waktu untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara mengingat kondisi Anak Korban yang mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Bahkan menurut keterangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ayah korban, sejak peristiwa tersebut Anak Korban meminta agar dipindahkan ke sekolah lain karena merasa takut kembali bertemu dengan terdakwa.

Meskipun demikian, seluruh rangkaian fakta tersebut dibantah oleh terdakwa ketika memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga membantah keterangan Anak Korban, kedua Anak Saksi, ayah korban maupun ibu korban. Mengenai kedatangannya ke rumah korban, terdakwa menjelaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikannya bukan merupakan bentuk pengakuan telah melakukan pemukulan, melainkan semata-mata sebagai upaya menjaga hubungan baik dan menyelesaikan persoalan yang telah menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, menurut terdakwa tidak pernah ada pengakuan bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban. Seluruh bantahan tersebut tetap dipertahankan terdakwa hingga akhir persidangan, sedangkan para saksi juga tetap konsisten mempertahankan seluruh keterangannya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum sebenarnya telah mengajukan berbagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan para saksi, keterangan ahli, surat berupa *Visum et Repertum*, serta barang bukti berupa sapu yang ditunjukkan oleh Anak Korban kepada penyidik. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian alat bukti tersebut belum mampu memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Menurut pertimbangan hakim, meskipun terdapat lebih dari dua alat

bukti yang sah, alat-alat bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang secara sah dan meyakinkan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban. Keraguan hakim muncul karena adanya beberapa perbedaan dalam rincian keterangan para anak saksi, perubahan keterangan awal Anak Korban yang semula mengaku terjatuh di sawah sebelum akhirnya menyatakan dipukul oleh guru, serta hasil *Visum et Repertum* yang hanya membuktikan adanya luka akibat benturan benda tumpul tetapi tidak dapat menunjukkan secara langsung siapa pelaku yang menyebabkan luka tersebut. Selain itu, pengakuan terdakwa yang menurut orang tua korban disampaikan ketika berada di rumah korban tidak pernah diulang atau diakui kembali oleh terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, hakim menilai syarat pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP belum terpenuhi, bukan karena jumlah alat bukti kurang dari dua, melainkan karena alat-alat bukti tersebut belum menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Inilah yang kemudian menjadi dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa.

Justru pada bagian inilah letak kritik yang dapat diajukan dalam skripsi ini. Penuntut Umum sebenarnya telah menghadirkan rangkaian alat bukti yang saling berkaitan, yaitu keterangan Anak Korban, dua orang Anak Saksi yang melihat langsung kejadian, *Visum et Repertum* yang membuktikan adanya luka akibat benda tumpul, serta fakta bahwa terdakwa mendatangi rumah korban untuk menyampaikan permohonan maaf. Menurut penulis, alat-alat bukti tersebut seharusnya tidak dinilai secara terpisah, melainkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

komprehensif sebagai satu kesatuan pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil. Dengan demikian, permasalahan utama dalam putusan ini bukan terletak pada tidak adanya alat bukti, melainkan pada cara Majelis Hakim menilai kekuatan dan hubungan antaralat bukti sehingga keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tidak terbentuk.

Rangkaian fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa Penuntut Umum sebenarnya telah berupaya membangun konstruksi pembuktian melalui alat-alat bukti yang saling berkaitan. Keterangan Anak Korban mengenai adanya pemukulan tidak berdiri sendiri, melainkan memperoleh penguatan dari keterangan dua orang Anak Saksi yang menyatakan melihat langsung terdakwa memukul Anak Korban di dalam kelas. Selain itu, hasil *Visum et Repertum* juga menunjukkan adanya luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul pada bagian paha belakang Anak Korban. Bukti medis tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian dengan lokasi luka yang dijelaskan oleh Anak Korban maupun para Anak Saksi. Selanjutnya, fakta bahwa Anak Korban masih mampu menunjukkan sapu bergagang hijau yang menurut keterangannya digunakan oleh terdakwa ketika penyidik melakukan pemeriksaan di sekolah juga menjadi petunjuk yang memperkuat hubungan antara alat bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Di samping itu, keterangan ayah dan ibu Anak Korban mengenai kedatangan terdakwa ke rumah mereka juga merupakan fakta yang memperoleh perhatian dalam persidangan. Menurut kedua orang tua korban, terdakwa bersama suaminya dan Kepala Sekolah mendatangi rumah korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Bahkan, ayah korban menerangkan bahwa ketika dirinya menanyakan secara langsung apakah benar terdakwa telah memukul anaknya, terdakwa menjawab "iya" sambil menganggukkan kepala. Pada kesempatan lain, terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan memeluk ibu korban sambil menyampaikan permohonan maaf. Meskipun fakta tersebut tidak diakui oleh terdakwa ketika memberikan keterangan di persidangan, peristiwa tersebut tetap menjadi bagian dari rangkaian fakta yang diungkap oleh para saksi di bawah sumpah dan menjadi salah satu dasar yang digunakan Penuntut Umum dalam menyusun konstruksi pembuktiannya tetapi Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul Anak Korban dan menjelaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikannya kepada keluarga korban bukan merupakan pengakuan atas perbuatan yang didakwakan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar persoalan tersebut tidak semakin berkembang.

Namun demikian, Majelis Hakim tidak menjadikan rangkaian fakta tersebut sebagai dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Hakim lebih memusatkan perhatian pada kualitas pembuktian terhadap identitas pelaku dibandingkan keberadaan luka yang dialami Anak Korban. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terbukti terdapat luka pada tubuh Anak Korban, alat bukti yang diajukan belum mampu menghilangkan keraguan mengenai apakah luka tersebut benar-benar ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dengan kata lain, hakim tidak meragukan adanya luka yang dialami Anak Korban, tetapi masih meragukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hubungan kausal antara luka tersebut dengan tindakan terdakwa.

Keraguan tersebut muncul karena Majelis Hakim menilai terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam keterangan para saksi. Anak Korban pada awalnya menjelaskan kepada ibunya bahwa luka tersebut disebabkan karena terjatuh di sawah, kemudian baru menyatakan bahwa dirinya dipukul oleh guru setelah terus ditanya oleh ibunya. Perubahan keterangan tersebut dipandang oleh hakim sebagai salah satu faktor yang memengaruhi konsistensi keterangan Anak Korban. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan mengenai rincian kejadian di antara keterangan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, seperti mengenai posisi terdakwa ketika memukul, arah pukulan, serta keras atau pelannya pukulan yang dilakukan. Walaupun perbedaan tersebut tidak menyangkut pokok peristiwa, Majelis Hakim tetap menjadikannya sebagai salah satu alasan belum terbentuknya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Majelis Hakim juga memberikan penilaian bahwa *Visum et Repertum* hanya membuktikan adanya luka akibat benturan benda tumpul, tetapi tidak dapat menunjukkan siapa yang menyebabkan luka tersebut. Oleh karena itu, menurut hakim, visum tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan bahwa terdakwalah pelaku penganiayaan. Demikian pula terhadap fakta permohonan maaf yang disampaikan terdakwa kepada keluarga korban. Menurut hakim, permohonan maaf tersebut tidak dapat dipersamakan dengan pengakuan melakukan tindak pidana karena pada persidangan terdakwa secara tegas membantah telah melakukan pemukulan. Akibatnya, fakta mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

permohonan maaf tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti yang mampu memperkuat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Apabila dianalisis lebih lanjut, sebenarnya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat berupa *Visum et Repertum*, serta petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian antara luka korban, barang bukti sapu, dan keterangan para saksi. Dengan demikian, secara kuantitas syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP sesungguhnya telah terpenuhi. Akan tetapi, Pasal 183 KUHAP tidak hanya mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah, melainkan juga mengharuskan alat bukti tersebut mampu menumbuhkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dalam perkara ini, syarat kedua tersebut menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi karena alat-alat bukti yang diajukan dianggap belum mampu menghilangkan keraguan hakim terhadap identitas pelaku.

Letak persoalan dalam putusan ini bukan terletak pada kurangnya alat bukti, melainkan pada cara Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut. Hakim cenderung menilai masing-masing alat bukti secara terpisah (parsial), sehingga hubungan antara keterangan Anak Korban, keterangan dua Anak Saksi, hasil *Visum et Repertum*, barang bukti sapu, serta fakta permohonan maaf terdakwa kepada keluarga korban tidak dipandang sebagai satu rangkaian peristiwa yang saling menguatkan. Padahal, apabila keseluruhan fakta tersebut dinilai secara komprehensif, masing-masing alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bukti memiliki korelasi yang mengarah pada satu peristiwa yang sama, yaitu dugaan pemukulan terhadap Anak Korban di ruang kelas SD Negeri 04 Baito.

Dengan demikian, kritik terhadap Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl tidak diarahkan pada anggapan bahwa hakim wajib menjatuhkan putusan bersalah, melainkan pada cara Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dalam teori tersebut, hakim memang harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah dan keyakinannya. Akan tetapi, keyakinan hakim seharusnya dibangun melalui penilaian yang utuh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya dengan menitikberatkan pada adanya perbedaan-perbedaan kecil dalam keterangan saksi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini masih menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik dalam menilai alat bukti, sehingga tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran materiil belum sepenuhnya terwujud.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan akta kelahiran, korban lahir pada tanggal 9 Desember 2016, sehingga pada saat kejadian berusia 8 (delapan) tahun dan masih termasuk kategori anak menurut peraturan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif terhadap Terdakwa, yakni diduga melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan.

Perkara kemudian diperiksa melalui proses persidangan dengan

menghadirkan saksi-saksi anak, orang tua korban, serta alat bukti berupa visum dan barang bukti sapu ijuk yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Dalam persidangan, terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan Terdakwa, khususnya terkait intensitas pukulan, kondisi saat kejadian, serta pengakuan yang disebutkan terjadi di luar persidangan.[3] Fakta-fakta kronologis inilah yang ditimbang oleh Majelis Hakim untuk menentukan sah tidaknya sangkaan tindak pidana yang diajukan. Jika menilik kasus tersebut, anak wajib diposisikan sebagai figur hukum yang berhak menerima proteksi khusus dari bahaya kekerasan, sebuah prinsip yang diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ranah pidana, penuntasan perkara yang melibatkan korban di bawah umur mengondisikan pendekatan yang jauh lebih sensitif dan hati-hati pada ranah investigasi, penuntutan, maupun adjudikasi di pengadilan. Dengan demikian, beban dan tata cara pembuktiannya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari hukum acara pidana umum dengan korban usia dewasa.

Melalui instrumen perundang-undangan yang ada, Indonesia secara tegas telah menggariskan sistem perlindungan anak yang bersifat komprehensif, meliputi tindakan pencegahan, eksekusi hukum, hingga pemulihan psikologis korban. Sistem ini sekaligus mengikat para aparat penegak hukum untuk mengawal dan memastikan hak-hak anak tidak terabaikan di dalam mekanisme peradilan.[4]

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perkara kekerasan pada

[3] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl.

[4] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

anak tidak selalu berjalan ideal. Masih ditemukan putusan pengadilan yang menimbulkan perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak sebagai korban.[5] Kasus konkret mengenai hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl yang berakhir dengan vonis bebas bagi terdakwa. Langkah hukum tersebut diambil lantaran Majelis Hakim menilai deretan alat bukti di persidangan gagal memenuhi kualifikasi pembuktian secara sah dan meyakinkan. Fokus hakim yang terpaku pada formalitas prosedural KUHAP ini memicu perdebatan krusial, khususnya terkait optimalisasi pencarian kebenaran materiil dalam delik kekerasan dengan korban di bawah umur.

Pada prinsipnya, ranah pidana menempatkan pembuktian sebagai pilar krusial untuk menguji kelayakan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa. Indonesia sendiri menganut doktrin *negatief wettelijke bewijstheorie* (pembuktian undang-undang secara negatif), yang mengawinkan keabsahan alat bukti formal dengan keyakinan subjektif hakim. Kendati asas ini dirancang untuk menyelaraskan keadilan bagi korban dan hak-hak terdakwa, operasionalisasinya di lapangan wajib adaptif terhadap rumpun kasus yang ditangani. Mengingat setiap kejahatan lahir dari latar belakang dan situasi yang unik, hakim tidak boleh menutup mata terhadap realitas sosial serta kondisi spesifik para pihak yang berperkara.

Urgensi pemahaman tersebut terasa kian mendesak pada kasus yang melibatkan korban anak, di mana tingkat kerumitan pembuktiannya melonjak signifikan dibanding perkara dewasa. Karakteristik anak yang rentan kesulitan dalam merekonstruksi trauma secara kronologis dan konsisten menjadi

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 256

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tantangan tersendiri. Keterbatasan psikologis inilah yang menuntut kehati-hatian ekstra serta metodologi khusus dari aparat peradilan saat memvalidasi setiap kesaksian dan bukti yang hadir di meja hijau.[6]

Proses penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor psikososial selain dari aspek normatifnya. Kemampuan seorang individu dalam menyampaikan informasi secara tepat sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan situasi emosionalnya, terlebih jika subjek yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak. Pada konteks ini, figur hakim memegang kendali utama untuk menguji dan mengevaluasi setiap bukti yang tersaji di meja hijau. Peran tersebut menuntut hakim untuk tidak bersikap legalistik-formalistik, melainkan harus aktif menggali nilai-nilai keadilan riil di tengah masyarakat. Melalui paradigma ini, setiap vonis yang lahir diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antara legalitas hukum dan keadilan yang sejati.

Di luar koridor hukum positif, norma keagamaan yang hidup di masyarakat turut menjadi hulu bagi lahirnya nilai keadilan. Sistem hukum Islam menempatkan penegakan keadilan sebagai kewajiban fundamental dalam setiap penyelesaian perkara, di mana perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang lemah menjadi salah satu tujuan utamanya. Berangkat dari nalar tersebut, membedah putusan pengadilan tidak lagi memadai jika hanya menggunakan kacamata hukum positif. Pendekatan multidimensi yang menyertakan khazanah hukum Islam sangat diperlukan demi memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

pemahaman keadilan yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu, studi ini hadir untuk menganalisis pemenuhan hukum dalam perkara pidana dengan korban atau pelaku anak secara integratif.[7]

Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan guna menganalisis secara kritis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim serta menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kebenaran materiil dan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut, Maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan :

1. Apakah putusan hakim yang membebaskan terdakwa tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl telah sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran materiil?
2. Bagaimana konsep perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl dalam prespektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji putusan hakim yang membebaskan terdakwa tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl apakah telah sejalan dengan prinsip-prinsip

[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebenaran materiil.

2. Untuk mengkaji konsep perlindungan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl dalam prespektif hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, dalam hal penerapan standar pembuktian pada perkara kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kedudukan keterangan ahli, keterangan saksi anak, *visum et repertum*, serta aspek psikologis anak dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi hakim, jaksa, maupun penyidik dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak, sehingga proses penegakan hukum dapat lebih mengutamakan prinsip perlindungan anak serta upaya menemukan kebenaran materiil.

 b. Bagi dunia peradilan Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembentukan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kondisi korban anak, tanpa mengabaikan asas kepastian hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menjunjung nilai keadilan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi uraian mengenai berbagai istilah pokok yang menjadi pusat pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian maka pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

 Analisis hukum adalah kegiatan menilai dan menafsirkan fakta hukum dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk memperoleh kesimpulan yuridis.[8]

2. Yuridis

 Yuridis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, serta berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum yang diakui dan diatur oleh sistem hukum yang berlaku. pengertian yuridis menunjukkan suatu pendekatan atau sudut pandang yang menilai suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum berdasarkan ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 35

hukum yang mengikat secara normatif.[9]

3. Putusan

Esensi dari sebuah putusan peradilan terletak pada kedudukannya sebagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh majelis hakim di hadapan publik setelah mengevaluasi seluruh bukti dan argumentasi. Di dalam produk hukum ini, terkandung pertimbangan hukum yang matang terhadap realitas yang terkuak sepanjang persidangan. Tujuan utamanya adalah memberikan jalan keluar yang mengikat atas sengketa tersebut, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan memperoleh ketetapan hukum yang jelas.[10]

4. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan.[11]

5. Membebaskan

Vonis bebas (*vrijspraak*) merupakan ketetapan hukum yang dijatuhkan ketika persidangan gagal membuktikan kesalahan terdakwa atas delik yang dituduhkan secara sah dan meyakinkan. Konsekuensi yuridis dari putusan ini adalah pembatalan seluruh dakwaan pidana serta pemulihan nama baik terdakwa. Negara berkewajiban mengembalikan hak-hak konstitusionalnya secara utuh, meliputi kapasitas hukum, posisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014. 30.
[10] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 54.
[11] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sosial, serta kehormatan dan martabatnya di mata masyarakat.[12]

6. Terdakwa

Terdakwa merupakan seseorang yang sebelumnya berstatus sebagai tersangka dan kemudian diajukan oleh penuntut umum ke persidangan untuk diperiksa serta diadili atas dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya berdasarkan surat dakwaan yang sah menurut hukum acara pidana.[13]

7. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.[14]

8. Penganiayaan

Secara dogmatis, delik penganiayaan diartikan sebagai tindakan sadar yang ditujukan untuk mencederai fisik, mendatangkan rasa sakit, atau memicu penderitaan pada tubuh orang lain. Unsur esensial dari perbuatan ini adalah ketiadaan alasan pemaaf maupun pembenar yang sah secara hukum. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan melawan hukum ini dapat mengonstruksikan klasifikasi yuridis yang beragam, mulai dari luka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 34.

[13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 15 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[14] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 45.

kategorisasi ringan hingga luka berat..[15]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini disusun dengan sistematisasi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian terdahulu beserta kerangka teori yang relevan dengan topik skripsi yang dibahas.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, termasuk justifikasi atau alasan pemilihan metode tersebut. Di dalamnya juga dijelaskan jenis penelitian, desain penelitian, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Pembahasan, di mana bagian (1) dan (2) dapat disatukan menjadi satu kesatuan atau dipisahkan menjadi sub- bagian yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1996, Hal 67.

BAB V. PENUTUP

Bagian penutup ini menyajikan sintesis akhir berupa konklusi dan rekomendasi strategis yang didasarkan pada temuan lapangan. Poin-poin kesimpulan diformulasikan sebagai jawaban menyeluruh atas pokok permasalahan yang diteliti, yang ditarik secara logis dari hasil reduksi, analisis, serta pemaknaan data pada bab-bab terdahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini didedikasikan untuk menguraikan pemetaan studi literatur berupa sejumlah riset terdahulu yang relevan dengan lokus dan fokus pembahasan saat ini. Telaah terhadap publikasi ilmiah sebelumnya bertujuan untuk mempertegas posisi teoretis serta memperlihatkan keterkaitan akademis dengan tema yang sedang diteliti. Tujuan dari penguraian tersebut adalah untuk menentukan posisi penelitian yang sedang dilakukan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan perbandingan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipastikan keasliannya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud :

1. Hasil Penelitian Habbibatur Rohmah (2024)

 Penelitian pertama dilakukan oleh Habbibatur Rohmah, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024[17] dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PADA TINGKAT KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)." Penelitian ini didesain untuk membedah problem hukum positif mengenai penolakan kasasi

[17] Habbibatur Rohmah, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam",(Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024)

terhadap vonis bebas dalam perkara korupsi, dengan mengambil studi kasus Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022. Benang merah penelitian ini diarahkan untuk mengomparasikan fenomena tersebut dengan kacamata hukum pidana Islam, sembari mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh putusan bebas di tingkat tertinggi ini terhadap efektivitas gerakan antikorupsi di Indonesia.

Pendekatan yang diadopsi adalah yuridis normatif dengan pisau analisis doktrinal yang menempatkan regulasi tertulis serta doktrin para ahli sebagai basis penalaran. Temuan riset mengonfirmasi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 dinilai mengabaikan nilai kemanfaatan dan rasa keadilan. Mahkamah Agung terkesan keliru dalam meninjau ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Padahal, pada perkara tipikor, pemberi gratifikasi mutlak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku suap asalkan seluruh unsur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, fikih jinayah tidak mengenal pranata hukum kasasi secara spesifik. Kendati demikian, substansi kasasi dapat dianalogikan sebagai mekanisme perpanjangan waktu untuk mengolaborasi alat bukti baru. Sistem peradilan Islam sangat rigid terhadap pembuktian fakta nyata di persidangan, sebab pola pemeriksaan perkara umumnya diselesaikan secara tuntas dalam satu fase persidangan sebelum *Qadhi* menjatuhkan keputusannya.

2. Hasil Penelitian Heva Dewanti Putri (2025)

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Heva Dewanti Putri dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2025.[18] dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 809/PID.SUS/2024/PN DPS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMELIHARAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI". Penelitian ini fokus pada Putusan Nomor 809/Pid. Sus/2024/PN Dps relevan dengan asas fiksi hukum untuk memahami pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa akibat tidak ada unsur mens rea.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif.

Hasil pembahasan pada skripsi ini, hakim memutus bebas terdakwa dengan alasan tidak mengetahui dan terdakwa tidak mempunyai niat jahat. Hal ini membuat ketidaksesuaian antara Putusan Hakim dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Hasil Penelitian Rizky Maulana (2023)

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizky Maulana dari Universitas Lampung pada tahun 2023.[19] dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Heva Dewanti Putri, "Analisis Yuridis Putusan No 809/Pid.Sus/2024/PN DPS Terhadap Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Liar Yang Dilindungi", (skripsi: Universitas Negeri Surabaya, 2025)

[19] Rizky Maulana, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt), (Skripsi: Universitas Lampung:2023)

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt) ". Inti dari penelitian ini diarahkan untuk membedah rasionasi yuridis Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis bebas pada kasus penyalahgunaan narkotika, sekaligus menguji aspek pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt. Riset ini dioperasikan melalui metode yuridis normatif.

Berdasarkan eksplanasi data, pertimbangan hukum yang diambil oleh pemegang palu keadilan dalam perkara tersebut secara dominan bersandar pada perspektif dogmatis-yuridis. Hakim menilai bahwa konstrusi fakta yang mencuat sepanjang persidangan gagal memenuhi standar pembuktian untuk menyatakan terdakwa bersalah atas delik narkotika yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui proses komparasi dan penyaringan korelasi antara barang bukti, kekuatan alat bukti, serta pemenuhan klausul pasal dakwaan, hakim menyimpulkan bahwa minimal ada dua elemen delik yang tidak terbukti secara sah pada diri terdakwa. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya unsur tersebut bermuara pada penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) bagi terdakwa dari segala bentuk tuntutan.

4. Hasil Penelitian Husna Ardhiani (2023)

Penelitian yang ke empat adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Husna Ardhiani dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2023.[20] dengan judul "ANALISIS PERTIMBANGAN

[20] Husna Ardhiani "Analisis Pertimbangan Hakim Twrhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan bebas dalam Tinjauan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

HAKIM TERHADAP PEMBEBASAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG PELAKUNYA DINYATAKAN BEBAS DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". Ruang lingkup studi ini diarahkan untuk menelaah pertimbangan yuridis hakim dalam memutus bebas perkara pemerkosaan anak, serta mengomparasikan putusan tersebut dengan perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan yang dioperasikan dalam menguliti permasalahan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Temuan riset mengonfirmasi bahwa konklusi hakim untuk menjatuhkan vonis bebas disebabkan oleh kegagalan penuntut umum dalam membuktikan unsur kedua dan ketiga dari pasal yang disangkakan. Elemen hukum yang dimaksud meliputi keterlibatan langsung, menyuruh eksekusi, atau ikut andil dalam *jarimah* (tindak pidana) pemerkosaan anak, termasuk di dalamnya aspek niat jahat (kesengajaan). Jika merujuk pada realitas yang terkuak di meja hijau, persetubuhan yang terjadi tidak diiringi dengan unsur koersi, ancaman, maupun tindakan destruktif. Kelemahan perkara ini kian diperparah oleh kecerobohan prosedural di mana jaksa melewatkan pencantuman pasal operasional dalam draf dakwaannya. Akibatnya, dokumen dakwaan tersebut divonis tidak memenuhi syarat materiil dan diklasifikasikan batal demi hukum (*absolut nietig*). Atas dasar tidak terpenuhinya anomali unsur pada dakwaan alternatif kesatu serta tidak sahnya dakwaan alternatif kedua, pengadilan mutlak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh,2023)

membebaskan terdakwa dari segala jeratan hukum.

5. Hasil Penelitian Hidiyah Imawati Mardhotillah (2021)

Penelitian yang ke lima adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Hidiyah Imawati Mardhotillah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021[21] dengan judul "ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013)". Inti dari penelitian ini diarahkan untuk menelaah rasionasi hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada fase upaya hukum perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati Karanganyar masa jabatan 2003–2013. Dengan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengonfirmasi bahwa argumen hukum hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum. tersebut telah selaras dengan koridor formal Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Basis evaluasi hakim dalam memutus perkara tipikor ini mengombinasikan variabel yuridis formal dengan pertimbangan non-yuridis. Rekam jejak upaya hukum terdakwa menunjukkan dinamika sanksi yang fluktuatif: vonis 6 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding melonjak drastis menjadi 12 tahun di tingkat kasasi, sebelum akhirnya diputus

[21] Hidiyah Imawati Mardhotillah "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pada Proses Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Hingga Dinyatakan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi 9 tahun penjara pada tahapan Peninjauan Kembali (PK). Terhitung sejak penahanan pertamanya pada November 2014, mantan kepala daerah tersebut resmi menghirup udara bebas pada Agustus 2020 melalui skema pembebasan bersyarat. Langkah pembebasan ini diperoleh setelah yang bersangkutan menyelesaikan dua per tiga masa hukuman dari total vonis 9 tahun, melunasi pidana denda serta sanksi tambahan pengganti, diiringi akumulasi perolehan remisi yang memenuhi kualifikasi substantif kelayakan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Skripsi oleh Habibatur Rohmah yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam"	1. Pembahasan yang diuraikan merupakan pembebasan pada terdakwa 2. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif	1. Penelitian yang digunakan berfokus pada Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022	1. Tindak Pidana dalam putusan yang diteliti adalah tindak pidana Korupsi 2. Penelitian berfokus memahami pandangan hukum positif Indonesia dan terhadap ditolaknya kasasi putusan bebas dalam tindak pidana korupsi pada putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022
2	Skripsi oleh Heva Dewanti Putri yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan No 809/Pid.Sus/2024/PN DPS Terhadap Tindak Pidana Pemeliharaan	1. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif	1. Putusan yang digunakan pada penelitian ini adalah putusan No 809/Pid.Sus/2024/PN DPS 2. Tindak Pidana yang	1. Penelitian ini memahami pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa akibat tidak ada unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Satwa Liar Yang Dilindungi"		diteliti pada penelitian tersebut adalah pemeliharaan satwa liar yang dilindungi	mens rea.
3	Skripsi oleh Rizky Maulana yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)	1. Pembahasan yang diuraikan merupakan pembebasan pada terdakwa 2. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif	1. Putusan yang digunakan pada penelitian ini adalah putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt 2. Tindak Pidana yang diteliti pada penelitian tersebut adalah penyalahgunaan narkotika	1. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkotika dan Pertanggungjawaban Pidana pelaku pada putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.
4	Skripsi oleh Husna Ardhiani yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Twrhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan bebas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)	1. Pembahasan yang diuraikan merupakan pembebasan pada terdakwa 2. Korban pada penelitian ini adalah anak	1. Putusan yang digunakan pada penelitian ini adalah kasus amar putusan Nomor 47/JN/2021/M.S. BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2. Tindak Pidana pada penelitian ini adalah tindak pidana pemerkosaan	1. Penelitian ini menggali pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pemerkosaa anak, dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pembebasan terdakwa pemerkosa anak berdasarkan putusan nomor 47/JN/2021/M.S. BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
5	Skripsi oleh Hidiyah Imawati Mardhotillah yang berjudul "Analisis Yuridis Normatif	1. Penelitian yang digunakan adalah jenis	1. Tindak Pidana pada penelitian ini adalah tindak pidana korupsi	1. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Terhadap Putusan Hakim Pada Proses Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Hingga Dinyatakan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013)	penelitian yuridis normatif		hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Upaya Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah uraian mengenai konsep, asas, prinsip, dan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang digunakan sebagai landasan berpikir dan kerangka analisis dalam menjelaskan serta menafsirkan objek penelitian. Kajian teori berfungsi untuk memberikan dasar ilmiah dan konseptual agar penelitian memiliki arah yang jelas dan sistematis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.[22]

1. Putusan Hakim

Sebagai muara dari seluruh rangkaian pemeriksaan perkara, vonis yang diucapkan oleh majelis hakim dalam forum yang terbuka untuk umum merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan kewenangan kehakiman. Dokumen hukum ini merangkum hasil evaluasi, konklusi penalaran, serta penyelesaian sengketa secara resmi. Melalui produk peradilan inilah, institusi kekuasaan kehakiman mengaktualisasikan fungsinya dalam menegakkan regulasi sekaligus mengalirkan kepastian

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014. Hal 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keadilan bagi masyarakat yang berperkara.[23]

Terdapat pengertian dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 Nomor 18 dengan bunyi :

> "Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan."[24]

Dari sudut pandang hukum acara, signifikansi vonis pengadilan melampaui sekadar fungsi pemutus sengketa atau penentu kesalahan terdakwa; ia mengemban misi untuk menyatukan pilar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yuridis. Konstruksi putusan wajib diformulasikan secara runut dan logis melalui argumen hukum (*ratio decidendi*) yang merinci landasan faktual serta yuridis di balik amar putusan. Transparansi penalaran ini krusial agar produk hukum tersebut memiliki akuntabilitas moral dan hukum, serta dapat diuji validitasnya.

Pada ranah pidana, eksistensi putusan lahir dari rahim proses pembuktian di bawah koridor hukum acara pidana. Hakim memiliki otoritas penuh untuk menyaring setiap alat bukti dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan mengacu pada doktrin *negatief wettelijk bewijsstelsel* (pembuktian undang-undang secara negatif). Dari hasil elaborasi bukti formal dan keyakinan subjektif itulah, hakim menguji keterpenuhan anatomi delik dalam dakwaan. Jika elemen pidana tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[24] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 1 Nomor 18, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

gagal divalidasi secara sah dan meyakinkan, pengadilan secara konstitusional wajib menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Di samping itu, lembar putusan menjadi cerminan dari asas independensi dan kebebasan mutlak yang melekat pada institusi kekuasaan kehakiman. Dalam memegang palu keadilan, hakim terikat pada sinergi antara hukum tertulis, keadilan substantif, dan bisikan nurani. Alhasil, kualitas sebuah putusan tidak semata-mata diukur dari legalitas formal-tekstual hukum positif, melainkan dari kedalamannya dalam mengadopsi rasa keadilan yang berdenyut di tengah sosial.

Pada aplikasinya, produk peradilan ini memunculkan daya ikat eksekutorial bagi para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Ketika suatu putusan telah mencapai status berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), seluruh subjek hukum wajib menghormati dan melaksanakannya. Lebih jauh lagi, melalui mekanisme yurisprudensi, jajaran putusan hakim yang konsisten dapat bertindak sebagai batu pijakan ilmiah dan rujukan fundamental dalam dinamika pembaruan hukum nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara. Pada dasarnya, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Oleh karena itu, tindak pidana menjadi landasan munculnya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang.

Konstruksi teoritis mengenai tindak pidana dipaparkan oleh Moeljatno sebagai sebuah perilaku yang diharamkan oleh norma hukum, di mana eksistensi larangan tersebut dilekatkan dengan ancaman sanksi pidana spesifik bagi subjek hukum yang melanggarnya. Definisi ini memberikan penegasan bahwa status delik baru melekat pada suatu tindakan jika manifestasinya telah termaktub secara eksplisit dalam hukum tertulis. Kerangka berpikir ini beririsan langsung dengan pilar utama hukum pidana, yakni asas legalitas yang tercermin dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine lege*.

Berpijak pada pemikiran yang senada, R. Soesilo mengartikan tindak pidana sebagai manifestasi perbuatan yang menabrak aturan hukum pidana, dieksekusi oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas bertanggung jawab, serta terhadap diri individu tersebut sah untuk dijatuhkan sanksi hukum. Sudut pandang ini memperluas cakrawala analisis dengan tidak sekadar melihat teks larangan dalam undang-undang, tetapi juga menguji kesiapan psikologis pelaku dalam memikul pertanggungjawaban pidana. Alhasil, sebuah deviasi hukum tidak serta-merta berujung pada penjatuhan hukuman pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di dalam khazanah keilmuan hukum pidana, tindak pidana kerap diidentifikasi lewat nomenklatur "delik", yang berakar dari istilah Latin *delictum* dengan makna perilaku yang menyalahi hukum. Tipologi delik dipisahkan menjadi dua rumpun besar: tindakan aktif berupa pelaksanaan perbuatan yang dilarang dan tindakan pasif, yakni pengabaian terhadap perintah yang diwajibkan oleh undang-undang. Sejalan dengan hal itu, Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh koridor undang-undang diancam dengan pidana, membawa karakteristik melawan hukum, diliputi oleh unsur kesalahan, serta diwujudkan oleh individu yang kapabel secara hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.[25]

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana dan berkaitan langsung dengan perbuatan yang menyerang tubuh atau kesehatan orang lain. Penganiayaan pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik pada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri.

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor:Politeia, 1996, 26.

orang lain.[26] Pengertian ini menekankan adanya unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan berupa penderitaan fisik. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila terdapat kehendak atau niat dari pelaku untuk menimbulkan penderitaan tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merugikan kesehatan orang lain.[27]

a. Jenis Jenis Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pengaturan ini membedakan penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, maka ancaman pidananya diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.[28]

Hukum pidana mengelompokkan tindak pidana ini ke dalam beberapa gradasi. Dalam Pasal 352 KUHP, jenis penganiayaan ringan diklasifikasikan berdasarkan dampak perbuatan yang tidak sampai memicu timbulnya penyakit atau mengganggu aktivitas pekerjaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor:Politeia, 1996, 245.
[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta:Rineka Cipta, 2015, 132.
[28] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (1)–(3).

sehari-hari korban. Sebaliknya, Pasal 354 KUHP memayungi delik penganiayaan berat, yang secara spesifik menyasar tindakan-tindakan dengan konsekuensi fatal berupa luka permanen, cedera parah, ataupun cacat tetap pada tubuh korban.[29]

Menurut Andi Hamzah, penggolongan jenis penganiayaan dalam KUHP bertujuan untuk menciptakan proporsionalitas antara beratnya perbuatan dan sanksi pidana yang dijatuhkan.[30] Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku.

b. Penganiayaan Terhadap Anak

Penganiayaan anak diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan spesifik yang menuntut perhatian hukum secara berlapis. Keterbatasan kemampuan mental dan kekuatan fisik anak membuat mereka rentan dan tidak kapabel dalam memproteksi diri dari ancaman luar. Oleh sebab itu, institusi hukum memandang setiap bentuk kekerasan fisik pada anak sebagai pelanggaran berat terhadap hak konstitusional yang melekat pada diri mereka.

Maidin Gultom menjelaskan bahwa penganiayaan terhadap anak tidak hanya berdampak pada penderitaan fisik, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial anak.[31] Kekerasan terhadap anak berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang

[29] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 dan Pasal 354.
[30] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, 115–116.
[31] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung:Refika Aditama, 2014, hlm. 92–94.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memengaruhi masa depan anak.

c. Pengaturan tindak pidana Penganiayaan terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Sanksi pidana terhadap penganiayaan anak diatur secara tegas dalam Pasal 76C *juncto* pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan pasal 76C yang berbunyi:

> "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Dan pasal 80 dengan bunyi :

> "(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
> (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
> (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
> (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya."[32]

KUHP Baru tetap mengakui keberlakuan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak. Oleh karena itu, dalam perkara penganiayaan terhadap anak, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tetap menjadi dasar utama pemidanaan, sedangkan KUHP Baru berfungsi sebagai hukum pidana umum untuk tindak

[32] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80.

pidana penganiayaan ada pada pasal 466.

d. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Islam

Perlindungan anak dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari upaya menjaga hak setiap manusia dari segala bentuk perbuatan yang mengancam keselamatan fisik maupun psikisnya. Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dipelihara, dididik, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, karena anak merupakan individu yang belum memiliki kemampuan sempurna untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan terhadap anak, baik berupa pemukulan, penganiayaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya, termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.[33]

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan dikategorikan sebagai jarimah al-jarh wa al-darb, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh seseorang tanpa menghilangkan nyawanya. Pelaku penganiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, baik berupa qisas, diyat, maupun ta'zir apabila syarat qisas tidak terpenuhi.[34] Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana Islam tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui jaminan bahwa hak-hak anak sebagai korban memperoleh perlindungan selama proses penegakan hukum

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1–8.
[34] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Jilid IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 87–110.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berlangsung.

e. Konsep Pembuktian (*Al-Bayyinah*) dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian (*al-bayyinah*) merupakan salah satu unsur terpenting dalam hukum pidana Islam karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah, *al-bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu perkara sehingga pembuktian tidak hanya terbatas pada pengakuan (*iqrār*) dan kesaksian (*syahādah*), tetapi juga mencakup berbagai petunjuk (*qarīnah*) yang mampu memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya suatu tindak pidana.[35]

Oleh karena itu, tujuan pembuktian dalam hukum pidana Islam bukan sekadar memenuhi syarat formal, melainkan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim (*qāḍī*) berkewajiban menilai seluruh alat bukti secara objektif, menyeluruh, dan saling berkaitan sehingga dapat membentuk keyakinan yang utuh terhadap suatu peristiwa pidana.[36] Selain itu, hukum pidana Islam juga mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan melalui kaidah *idrā' al-ḥudūd bi al-syubuhāt*, yaitu menghindari penjatuhan hukuman apabila masih terdapat keraguan dalam pembuktian. Namun demikian, prinsip tersebut tidak

[35] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 323–332.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 67–76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berarti hakim hanya berpegang pada satu alat bukti, melainkan tetap berkewajiban menggali seluruh fakta persidangan secara komprehensif untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 65–72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian atau *research* dalam bahasa Inggris merupakan suatu kegiatan pencarian kembali terhadap kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran tersebut dimaknai sebagai usaha manusia untuk memahami kehidupan beserta berbagai persoalan yang ada di dalamnya, sehingga dapat menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:

1. berdasarkan pengalaman.
2. menanyakan pada orang yang ahli.
3. karena kebetulan.
4. berdasarkan penelitian.

Berpijak pada pemikiran Soerjono Soekanto, penelitian hukum dikonseptualisasikan sebagai sebuah aktivitas ilmiah yang dioperasikan berdasarkan metodologi, keteraturan sistematis, serta kerangka penalaran spesifik yang bertujuan untuk membedah berbagai fenomena hukum melalui instrumen analisis. Di samping itu, agenda penelitian ini diwujudkan melalui proses pengujian secara komprehensif dan mendalam terhadap realitas fakta hukum. Langkah tersebut diorientasikan sebagai jembatan untuk merumuskan resolusi ilmiah atas problematik yang mencuat di dalam fenomena hukum yang bersangkutan.[38]

[38] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram:Mataram University Press, 2020, 17 18.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan tertulis dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara teratur. Sistem norma tersebut meliputi asas-asas hukum, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.[39]

B. Pendekatan Penelitian

Berikut beberapa pendekatan yang saya gunakan:

1. Pendekatan Undang-Undang

Sebagai elemen fundamental dalam tradisi hukum tertulis, regulasi legislatif memegang peran sentral dalam bangunan riset yuridis. Atas dasar tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dioperasikan dengan cara mengesplorasi serta menguji secara komprehensif seluruh instrumen regulasi dan tata hukum yang memiliki relevansi langsung dengan substansi isu hukum yang tengah dikaji.[40] Oleh karenanya, menelaah atau meneliti semua hal yang berkaitan dengan undang-undang atau regulasi turunan dari aturan perundang undangan sudah sepatutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada orientasi riset skripsi yang menitikberatkan pada evaluasi penalaran hukum (*rasio decidendi*)

[39] Sigit Sapto Nugroho dkk, Metode Riset Hukum, Oase Pustaka, 2020, 29.
[40] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

majelis hakim dalam sebuah putusan pidana. Konsekuensinya, pengkajian secara komprehensif terhadap norma-norma yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mutlak diperlukan. Melalui pisau analisis ini, penulis dapat menguji dan mengukur tingkat keselarasan antara pertimbangan hakim dengan koridor hukum positif yang berlaku, sekaligus mengonfirmasi ketepatan aplikasinya dari perspektif dogmatik yuridis. Secara fungsional, instrumen pendekatan inilah yang dikerahkan penulis untuk mengurai dan menjawab rumusan masalah nomor satu.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. pendekatan konseptual dalam ilmu hukum memunculkan sebuah ide atau gagasan dengan menganalisa bahan hukum, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang terkandung dalam istilah istilah hukum yang dipecahkan.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendekatan konseptual dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah teks undang-undang, tetapi juga mengkaji konsep-konsep fundamental dalam hukum acara pidana, seperti teori kebenaran materiil. Pendekatan konseptual juga membantu menguji apakah penerapan norma dalam praktik telah sesuai dengan teori hukum yang berkembang. Pendekatan kasus ini penulis digunakan untuk menjawab rumusan masalah

[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

nomor 1 dan 2.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik.[42] Inti dari fokus observasi dalam pendekatan kasus bersandar pada *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, yang didefinisikan sebagai alur penalaran dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memformulasikan suatu putusan peradilan. Baik dalam ranah hukum praktis maupun diskursus ilmiah di lingkungan akademis, konstruksi pertimbangan tersebut bertindak sebagai rujukan fundamental dalam menyusun kerangka argumentasi guna memecahkan berbagai problematika hukum."[43] Dalam membedah anatomi *ratio decidendi*, seorang peneliti diwajibkan memberikan atensi mendalam terhadap fakta materiil yang mencakup subjek hukum (orang), lokus (*tempat*), tempus (*waktu*), serta seluruh variabel kontekstual yang berkelindan dengan perkara yang diadili. Urgensi dari fakta materiil ini terletak pada kedudukannya sebagai basis interaksi seluruh pihak yang terlibat, termasuk majelis hakim selaku pemegang otoritas pemutus perkara. Melalui dekonstruksi fakta riil tersebut, proses pencarian dan penemuan norma hukum (*rechtsvinding*) yang paling presisi serta relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 158.
[43] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan:CV Penerbit Qiara Media, 2021, Hal 59.

untuk diaplikasikan ke dalam kasus dapat diwujudkan secara akurat.[44] Dengan hal ini adanya sebuah kajian hukum dapat dinilai sebagai kajian yang preskriptif (bukan lagi deskriptif) Pendekatan kasus ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diposisikan sebagai pilar sumber data yang dikerahkan untuk mengkaji, membedah, serta membangun argumentasi ilmiah mengenai formulasi penyelesaian yang presisi atas problematik yang diteliti. Mengingat riset ini menginduk pada tipologi penelitian yuridis normatif, instrumen yang digunakan bertumpu pada jajaran bahan hukum tertulis berupa regulasi legislatif yang memiliki korelasi linear dengan objek kajian. Adapun klasifikasi bahan hukum yang diinventarisasi dalam penelitian ini terbagi atas beberapa strata, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer menempati posisi sebagai pilar otoritatif utama yang melandasi jalannya riset yuridis ini. Di dalam kajian ini, jajaran bahan hukum primer yang diinventarisasi sebagai basis rujukan utama mencakup Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[44] Rusdin Tahir, I Gede Pantja Astawa, dkk, Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Jambi:Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 91-99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Bahan Hukum Sekunder

Eksistensi bahan hukum sekunder berfungsi memberikan eksplanasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer melalui pemikiran yang tertuang dalam berbagai publikasi hukum. Rumpun data sekunder ini diwujudkan lewat pemanfaatan buku-buku teks hukum, artikel jurnal penlitian, laporan studi empiris sebelumnya, serta pandangan doktrinal yang dicanangkan oleh para akademisi dan ahli hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Strategi pengumpulan data dalam riset ini bertumpu pada metode studi kepustakaan (*library research*) selaku teknik fundamental untuk mengurai dan menjawab jajaran rumusan masalah yang telah ditetapkan. Operasionalisasi teknik ini diwujudkan melalui serangkaian aktivitas penelaahan, pengkajian kritis, serta pembedahan mendalam terhadap pelbagai khazanah referensi tertulis. Sumber kepustakaan yang dikerahkan mencakup buku-buku teks jurisprudensi, artikel ilmiah dan karya monograf yang mengupas problematik yuridis, hingga jajaran regulasi perundang-undangan yang memiliki relevansi linear dengan objek kajian penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh korpus bahan hukum yang berhasil dihimpun oleh penulis baik yang berkualifikasi sebagai data primer maupun sekunder berikutnya dieksekusi melalui teknik analisis data hukum formal. Operasionalisasi teknik ini ditempuh dengan cara mendekonstruksi dan mengorganisasikan data secara sistematis-struktural, untuk kemudian ditelaah secara argumentatif-

dialektis. Dalam batas-batas riset yuridis normatif yang berfokus pada anomali putusan peradilan, orientasi utamanya melampaui sekadar paparan deskriptif ataupun tinjauan perspektif semata; riset ini menuntut adanya pengujian kritis, penilaian objektif, serta konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) terhadap pertimbangan majelis hakim. Menghayati postulat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum sejatinya mengemban karakter preskriptif dan terapan, yang berarti memiliki fungsi fundamental untuk mengartikulasikan apa yang seyogianya (*das Sollen*) diterapkan dalam hukum.[45]

Konklusi dan hasil analisis data ini berikutnya diformulasikan ke dalam bentuk deskripsi serta eksplanasi yang runtut, logis, dan komprehensif. Seluruh paparan tersebut dikorelasikan secara linear dengan pokok permasalahan serta tajuk riset yang diusung oleh penulis, yaitu "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Membebaskan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl)". Melalui rekonstruksi penyajian yang sistematis ini, kesimpulan akhir yang valid, objektif, dan selaras dengan target orientasi penelitian dapat ditarik secara akurat.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian yang dilakukan merancang, melaksanakan, hingga menyelesaikan kegiatan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Adapun penelitian ini disusun melalui beberapa proses di bawah ini:

[45] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 35.
[46] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014, 13–14.

1. Tahapan Pra-Riset

Eksistensi tahap pra-riset dioperasikan sebagai langkah fundamental sebelum peneliti terjun langsung ke dalam aktivitas pengumpulan data di lapangan. Pada fase inisiasi ini, perumusan cetak biru (*blueprint*) penelitian dirancang secara matang, meliputi pengidentifikasian kasus atau isu hukum yang memayungi objek kajian, pembatasan fokus penelitian, pengokohan landasan teoretis yang relevan, serta pemilihan instrumen metodologis yang presisi. Di dalam draf ini, penulis mengaplikasikan metodologi penelitian kualitatif dengan corak pendekatan yuridis normatif, yang keseluruhannya diartikulasikan secara terstruktur ke dalam dokumen usulan penelitian (skripsi).

2. Tahapan Riset

Fase riset menandai dimulainya implementasi operasional penelitian melalui aktivitas penjaringan seluruh instrumen data yang diperlukan. Korpus data yang diinventarisasi dalam kajian ini memayungi tiga strata utama, yakni data primer, data sekunder, serta data tersier. Keseluruhan materi data tersebut berikutnya dibedah secara komprehensif demi memformulasikan temuan ilmiah yang selaras dengan batas-batasan isu hukum yang diangkat. Pada tahapan krusial, hasil analisis teoretis ini dikonfrontasikan dengan jajaran teori hukum yang telah dipetakan, untuk kemudian disintesiskan menjadi konklusi akhir yang disajikan pada bagian penutup skripsi.

3. Tahapan Pasca Riset

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Eksistensi tahapan pasca-riset diwujudkan melalui rangkaian proses konsultasi intensif dan asistensi akademik bersama dosen pembimbing guna mendapatkan legitimasi serta penilaian objektif atas draf penelitian yang telah diformulasikan. Proses evaluasi ini diorientasikan untuk menguji tingkat sinkronisasi antara temuan ilmiah dengan metodologi penyusunan skripsi, sekaligus memvalidasi adanya aspek kebaruan (*novelty*) serta distingsi yang tegas dari rekam jejak riset terdahulu. Puncak dari fase ini diakhiri dengan rekonstruksi naskah berupa perbaikan atau revisi komprehensif terhadap materi penelitian, dengan menyelaraskannya pada akumulasi saran serta arahan strategis dari pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl Ditinjau dari Prinsip Kebenaran Materiil

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penganiayaan anak memicu polemik teoretis yang berakar pada teori hukum pembuktian, terutama mengenai batas pencarian kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Paradigma penegakan hukum pidana nasional memandatkan bahwa hakim dilarang berhenti pada formalitas pembuktian semata mereka wajib mengeksplorasi fakta guna menemukan hakikat kebenaran peristiwa yang sesungguhnya. Prinsip fundamental ini dikodifikasikan dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa penjatuhan pidana mutlak memerlukan akumulasi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kehadiran alat bukti tersebut harus saling berkesesuaian demi melahirkan keyakinan batin hakim bahwa delik tersebut benar-benar mewujud dan terdakwa merupakan pelaku yang secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan pidana itu.[47] Formula hukum di atas menegaskan keterikatan sistem peradilan pidana Indonesia terhadap asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu perpaduan antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Terdakwa merupakan salah satu subjek hukum dalam sistem peradilan pidana yang memiliki posisi penting setelah suatu perkara

[47] Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilimpahkan ke pengadilan. Istilah terdakwa digunakan untuk menyebut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses pemeriksaan, peradilan, serta penjatuhan putusan oleh hakim di persidangan. Dengan demikian, status terdakwa timbul pada tahap persidangan, berbeda dengan status tersangka yang masih berada dalam tahap penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

> "terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan" [48]

Definisi ini menunjukkan bahwa terdakwa merupakan kelanjutan dari status tersangka setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Sejak saat itu, proses pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan dilakukan secara terbuka dalam persidangan.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa terdakwa adalah orang yang oleh penuntut umum diajukan ke depan sidang pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.[49] Dalam kedudukan ini, terdakwa berhadapan langsung dengan kekuasaan kehakiman, sehingga hak-haknya harus dilindungi secara ketat. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk membela diri, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan putusan yang adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 15, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[49] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016, 350–351.

Lebih lanjut, Andi Hamzah menyatakan bahwa terdakwa merupakan subjek utama dalam hukum acara pidana karena terhadap dirinya dilakukan pemeriksaan tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.[50] Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum terhadap terdakwa harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Selama kesalahannya belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah

Berpijak pada kasus ini, majelis hakim memandang bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum gagal mengonstruksikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Penilaian hakim menyoroti adanya jurang pemisah atau ketidaksesuaian antara keterangan saksi, kesaksian ahli, dan dokumen pembuktian lainnya, yang berujung pada kesimpulan tidak terbuktinya unsur tindak pidana. Secara yuridis formal, pertimbangan tersebut memang sah demi hukum dan searah dengan Pasal 183 KUHAP, sebab keyakinan hakim tidak boleh berdiri tanpa topangan dua alat bukti yang sah. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, putusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim telah mengupayakan pencarian kebenaran materiil secara maksimal.

Hakikat kebenaran materiil tidak hanya selesai ketika syarat-syarat pembuktian formal terpenuhi, melainkan mencakup upaya menyingkap

[50] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta:Sinar Grafika, 2019, 72–73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

fakta riil dari sebuah peristiwa pidana. Dalam doktrin hukum acara pidana dijelaskan bahwa hakim seharusnya tidak berhenti pada penilaian formal terhadap alat bukti, melainkan juga harus menilai hubungan logis antara alat bukti satu dengan lainnya guna merekonstruksi peristiwa pidana secara utuh. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam kerangka pencarian kebenaran materiil, hakim wajib menggali fakta-fakta persidangan secara komprehensif dan tidak hanya terpaku pada terpenuhinya syarat minimal alat bukti.[51] Oleh karena itu, apabila terdapat fakta yang menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak, maka hakim seharusnya melakukan analisis lebih mendalam terhadap keterkaitan alat bukti yang tersedia.

Dalam persidangan perkara ini terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan terdakwa, khususnya mengenai intensitas pukulan, kondisi saat kejadian, dan pengakuan yang disebut terjadi di luar persidangan. Perbedaan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, penilaian terhadap alat bukti seharusnya dilakukan secara lebih hati-hati karena anak memiliki keterbatasan dalam menyampaikan peristiwa yang dialaminya secara runtut dan konsisten. Kondisi psikologis anak yang mengalami trauma dan tekanan mental dapat memengaruhi konsistensi keterangannya di persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

Dalam konteks tersebut, hakim seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai keterangan anak. Ketidakkonsistenan keterangan anak tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk menolak seluruh kesaksiannya, melainkan harus dipahami dalam konteks psikologis korban. Marlina menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana sering mengalami tekanan emosional yang menyebabkan kesulitan dalam memberikan keterangan secara stabil dan runtut.[52] Maka dari itu, pendekatan pembuktian dalam perkara anak tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan perkara pidana biasa yang melibatkan orang dewasa.

Selain itu, hakim dalam perkara ini terlihat lebih menitikberatkan pada keterangan ahli forensik dibandingkan alat bukti lainnya. Padahal berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang seluruhnya memiliki kedudukan yang sama dalam proses pembuktian. Dengan demikian, keterangan ahli tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar dalam membentuk keyakinan hakim. Andi Hamzah menyatakan bahwa sistem pembuktian negatif menurut undang-undang harus dipahami secara menyeluruh, sehingga keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya pada kelemahan salah satu alat bukti tertentu.[53]

Keberadaan visum et repertum dalam perkara ini juga seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Visum menunjukkan adanya

[52] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 45.
[53] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 254.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

luka akibat kekerasan benda tumpul terhadap korban anak. Namun, hakim lebih menitikberatkan pada ketidaksesuaian alat yang digunakan dibandingkan fakta adanya luka itu sendiri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih fokus pada aspek teknis daripada substansi peristiwa pidana. Padahal, dalam perkara kekerasan terhadap anak, keberadaan luka pada tubuh korban seharusnya menjadi petunjuk penting bahwa telah terjadi suatu tindakan kekerasan.

Dalam perspektif perlindungan anak, negara telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak.[54] Selanjutnya, Pasal 80 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.[55] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan lebih besar dibandingkan orang dewasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perkara ini, pendekatan hakim yang terlalu formalistik menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban belum sepenuhnya diwujudkan. Hakim cenderung berfokus pada ketidakselarasan alat bukti tanpa menggali lebih jauh fakta bahwa korban benar-benar mengalami luka akibat kekerasan. Padahal, tujuan hukum acara pidana

[54] Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[55] Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Selain aspek perlindungan anak, penting pula untuk meninjau pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Dalam KUHP lama, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.[56] Ketentuan tersebut merupakan dasar umum dalam menjerat pelaku kekerasan terhadap orang lain.

Sementara itu, dalam KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka dipidana karena penganiayaan.[57] KUHP baru memberikan penyesuaian terhadap perkembangan hukum pidana modern dengan tetap menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perkara penganiayaan terhadap anak, keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi perhatian utama hakim. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, hakim

[56] Pasal 351 ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[57] Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan umum dalam KUHP, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan khusus yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak sebagai korban.

Lebih lanjut, aspek psikologis anak sebagai korban tindak pidana juga seharusnya menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami trauma, rasa takut, dan tekanan mental yang memengaruhi cara mereka memberikan keterangan di persidangan. Agustinus Supratiknya menjelaskan bahwa perkembangan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman traumatis yang dialami, sehingga anak sering kali kesulitan menyampaikan peristiwa secara runtut dan konsisten. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan keterangan anak tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk mengabaikan keseluruhan keterangannya.

Dalam hukum acara pidana modern, perlindungan terhadap korban anak juga berkaitan dengan prinsip *victim oriented justice*, yaitu pendekatan yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban. Dalam konteks perkara ini, keberadaan luka fisik dan dampak psikologis terhadap korban seharusnya menjadi pertimbangan yang diperhatikan secara lebih mendalam.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Agustinus Supratiknya, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 178.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif formal putusan bebas dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl memang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, apabila ditinjau dari prinsip kebenaran materiil, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan upaya maksimal dalam menggali fakta yang sesungguhnya terjadi. Hakim masih terlalu berfokus pada kelemahan formal alat bukti dan belum mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi psikologis anak, keterkaitan antaralat bukti, serta substansi peristiwa kekerasan yang terjadi.

B. Konsep Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl dalam prespektif Hukum Pidana Islam

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana Islam. Islam memandang anak sebagai amanah Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik, dan dijaga dari segala bentuk perbuatan yang membahayakan fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan terhadap anak, baik berupa pemukulan, penganiayaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya, termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Larangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak atas keselamatan jiwa, tubuh, dan kehormatan yang wajib dihormati oleh setiap orang.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan dikenal dengan istilah jarimah al-jarh wa al-darb, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan luka, memar, rasa sakit, atau cacat pada tubuh seseorang tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menghilangkan nyawanya. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh manusia yang menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pelakunya.[59] Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perlindungan yang sama terhadap setiap korban penganiayaan, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak.

Perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana Islam tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui mekanisme pembuktian yang adil. Hakim (*qadi*) tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan ataupun prasangka, melainkan wajib mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah (*al-bayyinah*). Akan tetapi, hakim juga tidak dibenarkan mengabaikan fakta-fakta yang secara logis saling berkaitan sehingga mampu menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tujuan pembuktian dalam hukum pidana Islam bukan sekadar memenuhi formalitas hukum, melainkan menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Menurut Abdul Qadir Audah, pembuktian (*al-bayyinah*) merupakan segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu perkara. Pembuktian tidak hanya terbatas pada pengakuan (*iqrar*) dan kesaksian (*syahadah*), tetapi juga meliputi berbagai petunjuk (*qarinah*) yang dapat menumbuhkan keyakinan hakim mengenai terjadinya suatu tindak pidana.[60] Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menilai seluruh alat bukti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Jilid IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 87.

[60] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 371–374.

secara menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Dalam perkara Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul paha belakang Anak Korban menggunakan gagang sapu ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dakwaan tersebut didukung oleh beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan. Anak Korban menerangkan bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa menggunakan sapu karena belum menyelesaikan tugas menulis. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh dua orang Anak Saksi yang menyatakan melihat secara langsung terdakwa memukul Anak Korban menggunakan sapu di dalam kelas.

Selain keterangan para saksi, terdapat pula *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya luka memar dan lecet pada paha belakang Anak Korban akibat benturan benda tumpul. Bukti medis tersebut semakin memperkuat adanya dugaan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap Anak Korban. Dalam hukum pidana Islam, keberadaan visum semacam ini dapat diposisikan sebagai qarinah, yakni petunjuk yang mempunyai kekuatan pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lainnya.[61]

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Pertimbangan tersebut

[61] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 46–51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana.

Apabila dianalisis menggunakan konsep hukum pidana Islam, sikap kehati-hatian hakim tersebut pada dasarnya sesuai dengan kaidah:

> "Hindarkanlah penjatuhan hukuman apabila masih terdapat keraguan."[62]

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman apabila kesalahan terdakwa belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menghukum seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai implementasi prinsip kehati-hatian yang juga dikenal dalam hukum pidana Islam.

Meskipun demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menuntut kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, tetapi juga mengharuskan hakim aktif mencari kebenaran melalui seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Seorang hakim tidak boleh hanya terpaku pada satu jenis alat bukti, melainkan harus menilai hubungan antara keterangan saksi, kondisi korban, bukti medis, maupun petunjuk lainnya sehingga membentuk keyakinan yang utuh. Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa tujuan utama pembuktian adalah mengungkap kebenaran, bukan sekadar memenuhi syarat formal pembuktian.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Hudud, Bab Ma Ja'a fi Dar' al-Hudud bi al-Syubuhat, No. Hadis 1424.

[63] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 181–196.

Dalam perkara ini terlihat bahwa hakim memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keterangan ahli dibandingkan alat bukti lainnya, sementara hubungan antara keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan *Visum et Repertum* belum dianalisis secara mendalam. Padahal, ketiga alat bukti tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang mengarah pada dugaan telah terjadinya pemukulan terhadap Anak Korban. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, kondisi demikian seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap keseluruhan fakta yang ada.

Selain aspek pembuktian, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan psikologis korban. Dalam persidangan terungkap bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa takut bahkan meminta pindah sekolah akibat peristiwa yang dialaminya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa akibat perbuatan yang didakwakan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi mental Anak Korban. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada pemulihan luka fisik, tetapi juga mencakup pemulihan rasa aman, kehormatan, dan martabat korban.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum pidana Islam menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak terdakwa dan perlindungan terhadap hak korban. Hak terdakwa untuk tidak dihukum tanpa bukti yang meyakinkan memang harus dihormati, tetapi hak anak sebagai korban untuk memperoleh keadilan juga tidak boleh diabaikan. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

karena itu, hakim seharusnya menggunakan seluruh alat bukti yang tersedia sebagai satu kesatuan pembuktian sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.[64]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa konsep perlindungan anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan pidana ketika pembuktian dianggap belum meyakinkan. Akan tetapi, hakim belum menerapkan konsep al-bayyinah secara optimal karena belum menilai seluruh alat bukti secara terpadu, terutama hubungan antara keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan *Visum et Repertum*. Akibatnya, perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana belum diwujudkan secara maksimal sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 323–332.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl secara formal telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP karena hakim menilai alat bukti belum cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Namun, ditinjau dari prinsip kebenaran materiil, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan upaya optimal dalam mengungkap fakta, karena hakim lebih berorientasi pada pembuktian formal dan belum mempertimbangkan secara menyeluruh keterkaitan alat bukti, visum et repertum, serta kondisi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pembuktian yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Meskipun majelis hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak menjatuhkan pidana apabila pembuktian belum meyakinkan, penerapan konsep *al-bayyinah* belum dilakukan secara optimal karena penilaian terhadap alat bukti masih bersifat parsial dan belum mempertimbangkan keterkaitan antara keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan *Visum et Repertum* secara menyeluruh. Akibatnya, perlindungan terhadap hak anak sebagai korban, baik dari aspek fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

maupun psikologis, belum terwujud secara maksimal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, hakim seharusnya menilai seluruh alat bukti secara komprehensif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban..

B. Saran

1. Diharapkan bagi institusi peradilan, dalam mengadili delik kekerasan yang menempatkan anak sebagai korban, agar mengadopsi paradigma hukum progresif yang tidak hanya bersandar pada pembuktian legal-formal. Hakim wajib memaksimalkan penggalian fakta demi menyentuh kebenaran yang sesungguhnya dengan menguji secara cermat aspek psikis korban, interkoneksi materiil antar-alat bukti, dan nilai-nilai keadilan substantif. Sinergi ini menuntut hakim untuk memiliki sensitivitas Gender dan anak yang tinggi, guna memastikan bahwa amar putusan yang dijatuhkan mampu menyeimbangkan antara tuntutan kepastian hukum, pemulihan rasa keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak selaku korban.
2. Disarankan bagi majelis hakim agar dalam menangani perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban lebih mengoptimalkan penerapan konsep pembuktian dalam hukum pidana Islam, khususnya *al-bayyinah*, dengan menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh dan saling berkaitan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mewujudkan perlindungan dan keadilan yang optimal bagi anak sebagai korban tindak pidana..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah. Jilid II dan IV. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung:Refika Aditama, 2014.

Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, 2015.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta:Sinar Grafika, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta:Rineka Cipta, 2015.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram:Mataram University Press, 2020.

Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1996.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor:Politeia, 1996.

Sapto Nugroho, Sigit, dkk, Metode Riset Hukum, Oase Pustaka, 2020.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Supratiknya, Agustinus. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan:CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Tahir, Rusdin, I Gede Pantja Astawa, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi:Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Skripsi

Rohmah, Habibatur, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam",(Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024)

Dewanti Putri, Heva, "Analisis Yuridis Putusan No 809/Pid.Sus/2024/PN DPS Terhadap Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Liar Yang Dilindungi", (skripsi: Universitas Negeri Surabaya, 2025)

Maulana, Rizky, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt), (Skripsi: Universitas Lampung:2023)

Ardhiani, Husna, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan bebas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh,2023)

Imawati Mardhotillah, Hidiyah, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pada Proses Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Hingga Dinyatakan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 15.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 56.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 183.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 154.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (1)–(3).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 dan Pasal 354.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184, ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189, ayat (4).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Nomor 18.

Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kayla Cahya Fadilah

NIM : 221102040003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kuitpan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Kayla Cahya Fadilah
221102040003

PROFIL PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Kayla Cahya Fadilah
NIM	: 221102040003
TTL	: Mojokerto, 30 Maret 2004
Jenis kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa Tangunan, Puri, Kabupaten Mojokerto
Agama	: Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Email	: kaylacahya145@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2008-2010	TK Kuncup Melati
2010-2016	SDN Tangunan
2016-2019	SMPIT Permata
2019-2022	PPTQ Sulaimaniyah-MAS Miftahul Qulub
2022-Sekarang	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R